

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terdiri dari latar belakang adanya pelaksanaan rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi dan kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi di LP Cipinang Klas IIA Narkotika Jakarta Timur.

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Narapidana Narkotika

Penggunaan Narkotika menjadi salah satu permasalahan yang sedang marak diperbincangkan, karena tidak hanya dikalangan dewasa saja, namun narkotika sekarang juga telah menjalar ke banyak remaja atau pemuda-pemudi, sehingga dari para penggunaan narkotika ini pelaksanaan rehabilitasi menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah ini. Adapun lembaga-lembaga yang berwenang dalam membantu pelaksanaan rehabilitasi salah satunya adalah “**Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur**”. Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta merupakan bagian dari pemasyarakatan Klas I Cipinang yang kemudian dibangun Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur. Lapas ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri pada tanggal 30 oktober tahun 2003, dengan kapasitas 1084 orang. Lapas ini didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia

RI No M. 04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan (Departemen Kehakiman Dan HAM RI).

Tujuan Departemen Hukum dan HAM mendirikan Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Narkotika Jakarta untuk memutus mata rantai jaringan penyebaran narkotika serta untuk mencukupi kebutuhan daya tampung narapidana narkotika yang semakin meningkat.

Lapas Klas IIA Narkotika merupakan unit pelaksanaan teknis dibidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, tugas pokok dari lapas narkotika adalah untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik pengguna narkotika dan obat lainnya.

Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Timur adalah salah satu lembaga pemasyarakatan khusus untuk penyalahguna narkotika, maka tugas lembaga pemasyarakatanKlas IIA Narkotika Jakarta Timur adalah untuk membina narapidana khusus narkotika. Secara ideal lapas narkotika mengandung makna berperan “memasyarakatkan kembali” para narapidana yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat.Lembaga pemasyarakatan narkotika melaksanakan pembinaan secara konprehensif, baik rehabilitasi terpadu sosial maupun rehabilitasi medis.

Bentuk rehabilitasi yang di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur merupakan wujud dari sistem

pemasyarakatan yang pelaksanaannya bersifat rehabilitasi terpadu. Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan rehabilitasi juga merupakan tujuan dari pembinaan.

Melihat kondisi di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Timur jumlah tahanan/napi hingga saat ini telah melebihi kapasitas (*over capacity*) maka, pihak Lembaga Pemasyarakatan dan BBN berupaya melakukan pencegahan dengan adanya pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan guna membantu meminimalisir penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur. Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkotika, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial, dan spiritual serta untuk upaya mencegah terjadinya penyakit HIV/AIDS.

Dengan asumsi bahwa kapasitas Lapas Narkotika Kelas IIA Cipinang Jakarta Timur tetap sama dengan kondisi dalam tahun 2016, dari tahun 2013 s/d 2016 rata-rata jumlah penghuni (tahanan/narapidana dan anak didik) terus meningkat. Tercatat tingkat hunian pada tahun 2013 sebesar 3104, menurun pada tahun 2014 sebesar 2754, meningkat kembali pada tahun 2015 sebesar 2822 dan pada tahun 2016 sebesar mencapai 3038. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2014, akan tetapi kondisi ini pada bulan-bulan tertentu atau pada UPT Pemasyarakatan tertentu tetap melampaui tingkat hunian (*over capacity*). (lihat Tabel 2)

Tabel 2

Data Rata-Rata Jumlah Penghuni (Tahanan/Narapidana) Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta Timur

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Tahanan dewasa & pemuda	125	91	68	201
Tahanan anak	-	-	-	-
Narapidana	2919	2663	2754	2837
Jumlah	3014	2754	2822	3038
Kapasitas	1084	1084	1084	1084

sumber:ditjenpas.go.id⁶⁸

Dari banyaknya tahanan (dewasa dan pemuda) pada Lapas Cipinang lonjakan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2015, hal ini disebabkan oleh kondisi Lapas yang sedang rawan. Diperkirakan kondisi ini akan tetap bertahan sampai penyebab terjadinya kerawanan di Lapas Cipinang belum teratasi. Melihat kondisi lapas jumlah tahanan/ narapidana rata-rata merupakan pengguna narkoba berjumlah 1318 orang, pengedar berjumlah 911 orang, dan kurir berjumlah 608 orang, sementara lain-lain yang dikenakan pasal 365 KUHP yang merupakan narapidana titipan berjumlah 1 orang. (lihat Tabel 3)

⁶⁸ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db5d3000-6bd1-1bd1-ef71-313134333039>

Tabel 3

Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur Berdasarkan Kriteria Kejahatan

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Narkotika *	18
2	Psikotropika	20
3	Zat Adiktif	-
4	Narkotika **	2.999
5	Lain-Lain	1
	Jumlah	3.038

(Sumber: lapas klas IIA Narkotika Jakarta, 2016)

Keterangan;

* : berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997

** : berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sigit Karyadi selaku Program Manager menyatakan bahwa jenis kejahatan pada No. 1 dengan jumlah 18 narapidana/tahanan didakwa sebagai pengguna narkotika dalam Pasal 78 UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, jenis kejahatan No. 2 dengan jumlah 20 orang narapidana/tahanan didakwa sebagai pengguna psikotropika dalam Pasal 59 UU No 5 Tahun 2009 tentang Psikotropika, jenis kejahatan No. 4 dengan jumlah 2999 orang didakwa sebagai pengguna, pengedar dan kurir dalam Pasal 111 s/d Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 juncto UU No 22 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan jumlah masing-masing untuk pengguna sebesar 1500, pengedar 600 dan kurir sebesar 900, dan jenis kejahatan pada

No. 5 dengan jumlah 1 narapidana/tahanan didakwa dalam Pasal 365 KUHP.⁶⁹

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa jenis kejahatan pada No 1 dan 4 sama-sama merupakan narapidana/tahanan yang melakukan tindak pidana narkotika, hanya saja pada No. 1 narapidana/tahanan hanya merupakan pengguna di jatuhkan hukuman dengan peraturan lama yaitu UU No. 22 Tahun 1997, sementara pada No. 5 narapidana/tahanan dijatuhkan hukuman pidana dengan peraturan baru UU No. 35 Tahun 2009 atas perubahan UU No 22 Tahun 1997. Dapat diketahui bahwa pada No. 4 narapidana/tahanan merupakan narapidana/tahanan lama yang di kenakan sanksi pidana > 4 tahun, jadi sebelum ditetapkannya peraturan baru narapidana telah melakukan tindak pidana narkotika dalam bentuk menanam, menyimpan, menyediakan atau menguasai Gol I Pada Pasal 78 ayat (1) butir b menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa tanpa hak melawan hukum
 - a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

⁶⁹ Wawancara, Sigit Karyadi Program Manager, 16 Agustus 2016

- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dari kriteria kejahatan di atas rata-rata atau sebagian besar tahanan adalah orang dewasa berjumlah 2.169 orang, dan sebagian besar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

Dari banyaknya jumlah tahanan yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) di Lapas Narkotika Cipinang menyebabkan lapas menjadi *over load*, dapat di ketahui dari Tabel 4 jumlah tahanan WNI berjumlah 2.992 orang, sementara kapasitas yang ada hanya bisa menampung 1084 orang. (lihat Tabel 4)

Tabel 4

Jumlah Tahanan/Narapidana Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Berdasarkan Kebangsaan

Uraian	Jumlah
Tahanan WNI	231
Tahanan WNA	5
Jumlah	236
Narapidana WNI	2761
Narapidana WNA	41
Jumlah	2992

(Sumber: bagian registrasi lapas klas IIA Narkotika Jakarta, 2016)

Selain banyaknya jumlah narapidana WNI rata-rata jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta merupakan pengguna narkotika. Melihat kondisi tersebut Lembaga Pemasyarakatan dan BBN bekerja sama untuk membentuk program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika, hal ini dilakukan guna meminimalisir pengguna narkotika.

Adanya pelaksanaan rehabilitasi didalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan jawaban yang tepat. Meskipun dalam ketentuan pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan dalam peraturan SEMA No 4 tahun 2010 masa pembinaan residen atau narapidana hanya selama 1 tahun 1 bulan, hanya saja pelaksanaan rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi kurang tepat di karenakan, selesai menjalani rehabilitasi narapidana dikembalikan kedalam tahanan bersama para pengedar artinya disatukan kembali ke dalam tahanan. Seperti yang dikatakan oleh narapidana berinisial F, berusia 28 tahun status narapidana grasi yang merupakan pecandu dan sudah menjalani rehabilitasi selama 3 bulan menyatakan bahwa, pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Cipinang berjalan dengan baik, selama kegiatan berjalan ada beberapa manfaat yang dirasakan seperti semboyan TC yaitu gaya hidup sehat, dll, akan tetapi setelah kegiatan tidak berjalan lagi dampak rehabilitasi tidak dirasakan. Jangka waktu rehabilitasi dilakukan 3 bulan sekali berupa terapi komunity dan setelah menjalani rehabilitasi/ pasca rehab narapidana/tahanan di pindahkan di blok B tempat di mana berkumpulnya

para pengedar dan kurir sehingga yang tadinya mulai berhenti memakai terpancing kembali untuk menggunakan narkoba karena di dalam Lapas sendiri pun masih adanya peredaran gelap.”

Arti penting diperlukannya terapi dan rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh dampak negatif narkoba jangka panjang, dan peningkatan angka kematian.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Winarti S. PSi selaku Psikolog/konselor di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkoba Cipinang Jakarta Timur menyatakan bahwa, Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan selama 6 bulan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya; *Static Group, Morning Meeting, Morning Briefing, Seminar, PAGE Group, Mix Confrontation, Encounter Group, Sport and Recreation, Religious, Session*. Adanya pelaksanaan rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan belum dapat menjamin narapidana dapat terlepas dari narkoba, pelaksanaan rehabilitasi di LP Cipinang sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai penyembuhan atau pemulihan terhadap narapidana akan tetapi tim *asessement* terpadu di LP Cipinang hanya berupaya untuk mengembalikan para tahanan ke dalam tatanan masyarakat agar mampu menjadi Warga Negara Indonesia yang baik. Setiap narapidana sebelum menjalani rehabilitasi di LP Cipinang harus mengikuti *assessment* terpadu, jadi setiap narapidana yang mendapatkan

rehabilitasi disini hanya narapidana yang telah memiliki persyaratan.⁷⁰ Di Lapas khusus Narkotika ini Terdapat beberapa bentuk pelaksanaan rehabilitasi yaitu ;

3. Rehabilitasi sosial

Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk bimbingan narapidana mengembangkan sikap ke-masyarakatan dan tidak mengulanginya kembali setelah bebas. Program rehabilitasi di sini di padukan dengan metode yang relevan, adanya modifikasi komunikasi secara individu atau kelompok yang bersifat kekeluargaan. Petugas Lapas berperan aktif untuk mengadakan pendekatan supaya mereka membuka diri untuk mencetuskan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk rehabilitasi sosial di LP Cipinang terdapat dua bentuk program yaitu *Theraphy Community* (TC) dan program *Criminon*.

Program Criminon diartikan sebagai *no crime*, artinya terapi ini bertujuan untuk memberikan seseorang narapidana untuk tidak melakukan kembali kejahatan. Tujuan pelatihan criminon di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Timur yaitu;

⁷⁰ Wawancara, Winarti S.PSi, 28 Maret 2016

- a. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi rasa bersalah, rendah diri takut, emosi, dan mampu mengendalikan diri
- b. Membantu nabi dalam menghadapi hambatan belajar
- c. Memberikan pengetahuan untuk mencapai kebahagiaan lebih baik bagi diri sendiri maupun orang lain
- d. Memberikan dasar-dasar pengetahuan untuk mencapai kestabilan dan kebahagiaan dalam hidup

Program Criminon terdiri dari kursus dasar, *The Way to Happiness*, yang merupakan kursus yang menggunakan buku, *The Way to Happiness*, kode moral yang non-agama yang ditulis oleh penulis dan kemanusiaan L. Ron Hubbard, dan hasil dalam diri seseorang mendapatkan kembalinya diri.

Kurikulum yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur dalam program criminon terdiri dari 4 (empat) modul yaitu;

- a. Kursus Komunikasi (*Communication Course*)

Tahap pertama dari kursus pelatihan criminon adalah kursus pelatihan terapi training rutin criminon, kursus komunikasi dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari pelatihan ini terdiri dari latihan-latihan intensif (*drills*) untuk membantu meningkatkan dan memperbaiki kemampuan dalam berkonfrontasi, mengendalikan dan

berkomunikasi dan membantu agar terlepas dari narkoba. Tujuan kursus komunikasi ini untuk meningkatkan dan memperbaiki kemampuan dalam berkonfrontasi.

b. Kursus Keterampilan Untuk Dapat Bertahan Hidup (*Learning Skill For Life Course*)

Kursus tahap kedua keterampilan untuk dapat bertahan hidup (*learning skills for life course*) ini diawali dengan pembagian buku paduan dan kamus, lamanya kursus 3-5 hari. Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta kursus keterampilan untuk bertahan hidup dalam membaca dan menguraikan, memahami serta memanfaatkan informasi-informasi yang terdapat didalam bacaan tersebut, meningkatkan kemampuan untuk menguasai suatu pengetahuan baru yang didapat lewat proses belajar mengajar disuatu lembaga pendidikan.

c. Kursus Jalan Menuju Kebahagiaan (*Way Happiness Course*)

Tahap ketiga peserta ditanamkan kembali nilai-nilai yang dianggap baik oleh semua agama dengan tujuan mengerti jalan menuju kebahagiaan dan dapat menerapkan nilai-nilai tersebut untuk kelangsungan hidup dan mencapai kebahagiaan yang lebih besar bagi dirinya dan orang lain, kursus ini dilaksanakan 5 (lima) hari dimulai dari pembagian buku panduan dan artikel, setiap kursus diakhiri dengan laporan harian. Tujuan dalam pelatihan ini adalah untuk

membantu peserta dalam meraih kembali harga diri dan rasa bangga terhadap diri sendiri, kursus ini melakukan berbagai upaya yang membantu masing-masing peserta untuk memiliki suatu kualitas hidup yang berbahagia, serta memahami cara untuk menjalani kehidupan yang baik dan sehat dengan menanamkan sikap yang bertanggung jawab, memberikan kontribusi dan mewujudkan suatu harmonisasi baik dengan sesama maupun dengan lingkungan sekitarnya.

d. Kursus Pengenalan Tipe Kepribadian Sosial Dan Anti sosial
(*Recognizing And Overcoming Anti Social Behaviour Course*)

Tahap keempat ini adalah kursus mengenali dan mengatasi kebiasaan-kebiasaan anti sosial. Dalam pelatihan ini peserta diminta menghafal tipe kepribadian yang berbeda-beda dalam masyarakat. Lama pelatihan ini adalah 5 (lima) hari, setiap hari peserta membuat laporan kemenangan yang berisi perasaan yang dirasakan selama pelatihan dan membuat laporan kemenangan terakhir. Kursus ini bertujuan untuk menamkan pemahaman karakteristik, sikap-sikap yang anti sosial, menamkan rasa kepedulian terhadap perilaku sendiri yang anti sosial, serta membantu peserta untuk menyerap gaya hidup yang cenderung lebih sosial.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan masing-masing peserta terhadap sikap-sikap dan tindakan anti sosial yang pernah dilakukannya sesuai dengan pengalaman hidup para peserta. Sementara untuk Program

TC (*Theraphy Community*) suatu metode rehabilitasi sosial yang ditunjukkan kepada korban penyalahguna narkotika yang memiliki tujuan menolong diri sendiri dan sesama yang oleh seorang dari mereka. Sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif kearah yang lebih positif. Kegiatan TC di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Timur akan berlangsung kurang lebih 3 bulan dengan tujuan peserta TC itu 'Pulih' dalam arti perilaku peserta yang dirubah, agar setelah bebas nanti mereka dapat membaaur dengan masyarakat dan yang terpenting adalah dapat terhindar dari narkoba atau barang haram lagi. Setelah 6 bulan peserta di ikuti ke dalam program Pasca Rehab yaitu program yang dapat menyalurkan keahlian atau keterampilan yang mereka punya.

Program TC yang dilaksanakan di lapas narkotika ini diadaptasi dari panti-panti rehabilitasi yang ada di Indonesia yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Sosial (Depsos) dan Badan Narkotika Jakarta (BNN). Meskipun demikian tidak semua kegiatan dalam program TC tersebut dapat dilaksanakan secara murni di dalam lapas. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi dan fungsi dari lapas dan panti rehabilitasi.⁷¹ Pelaksanaan TC di lapas Narkotika Jakarta dilaksanakan dengan sistem angkatan dan sampai saat ini di lapas Narkotika Jakarta telah melaksanakan program TC sampai dengan

⁷¹<http://www.lapas-narkotikajkt.com/content/Program+Unggulan+Lapas+Narkotika+Jakarta>

angkatan 11 (sebelas), program TC ini untuk satu periode dijalankan kurang lebih 6 bulan, satu angkatan terdiri dari 30 orang setiap kelompok. (lihat Tabel 5)

Table 5

Jumlah peserta pelatihan TC

No	Peserta	Jumlah
1	Kelompok A	31
2	Kelompok B	31
3	Kelompok C	30
Total		92

Sumber bagian : Lembaga Pemasayarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta , 2016

Pada tabel 5 kelompok A merupakan peserta dalam masa program detoksifikasi dan stabilisasi lamanya 1 (satu) bulan, kelompok B merupakan peserta dalam masa program primary lamanya 6 (enam) bulan, dan kelompok C merupakan peserta yang sudah pada tahap akhir yaitu *re-entry* selama 6 (enam) bulan.

Adapun kegiatan kelompok (*group therapy*) dalam TC yang telah dilaksanakan oleh lapas narkotika Jakarta diantaranya;

a. *Static Group*

Static group merupakan kegiatan dalam bentuk kelompok kecil yang membicarakan berbagai macam persoalan tentang kehidupan sehari-hari dan kehidupan yang lain, tujuan kegiatan ini yaitu;

- 1) Membangun kepercayaan antara sesama peserta dengan konselor.

- 2) *Image breaking* (membuka diri dengan membangkitkan rasa percaya pada lingkungan)
- 3) Menumbuhkan rasa tanggung jawab moral terhadap permasalahan
- 4) Bersama mencari solusi pemecahan yang tepat

b. *Morning Meeting*

Morning meeting merupakan kegiatan rutin setiap hari pada pukul 09.00-11.00 setelah sarapan, pertemuan seluruh *family*. Dalam *morning meeting* semua peserta menyampaikan kegiatan sehari-hari yang akan dilakukan oleh masing-masing peserta. Tujuan dari kegiatan ini agar para peserta dapat mengawali hari yang positif. *Morning meeting* ini biasanya dilakukan pada pukul 09.00 pagi – selesai.

c. *Morning Briefing*

Kegiatan *morning briefing* hanya membahas berbagai hal-hal yang menyangkut kegiatan TC selama 1 (satu) minggu yang dilakukan pada hari jumat. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kejujuran sesama “*family*”.

d. Seminar

Kegiatan ini berupa pemberian materi yang berkaitan dengan TC, narkoba, maupun pengetahuan lain yang relevan, tujuan dari kegiatan ini adalah membuka wawasan dan menumbuhkan kesadaran dari diri terhadap bahaya narkoba, kegiatan ini diikuti *family* TC dengan pemberi materi PC (*Peer Counselor*).

e. *P.A.G.E Group (Personal/Peer Accountability Group Evaluation)*

Suatu pertemuan kelompok yang mengajarkan residen yang dapat memberikan suatu penilaian positif maupun negatif terhadap dirinya sendiri ataupun *family*-nya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan ini residen dilatih untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap komunitas. Tujuan dari PAGE Group ini yaitu;

- 1) Residen mendapatkan masukan yang jujur terhadap sikap dan perilakunya selama menjalani TC
- 2) Residen menyadari kekurangan dan kelebihanannya sehingga bisa melakukan introspeksi
- 3) Membangkitkan rasa percaya diri
- 4) Membangun komunitas yang sehat dan saling peduli

f. *Mix Confrontation*

Merupakan kegiatan exploring dari suatu permasalahan yang diungkapkan oleh seorang residen. Tujuan dari kegiatan ini adalah munculnya "*insight*" pada diri residen dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan residen lainnya.

g. *Encounter Group*

Didalam metode TC, *encounter group* sangat penting kegiatan ini dirancang secara khusus untuk mengekspresikan perasaan kesal, kecewa, sedih, perhatian (*concern*). Kegiatan ini merupakan

pembentukan perilaku dan pengaturan emosi agar lebih disiplin dan searah. Tujuan dari ecounter group yaitu;

- 1) Menciptakan kehidupan komunitas yang sehat dan dinamis
- 2) Menjadikan komunitas persoalan yang bertanggung jawab
- 3) Menimbulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaan
- 4) Membangun kedisiplinan
- 5) Belajar mengarahkan emosi secara baik dan benar tanpa menimbulkan dendam

h. *Sport And Recreation*

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meredakan tingkat stres yang dialami residen selama mengikuti kegiatan. Kegiatan sport berupa kegiatan senam massal, sepak bola, bola voli, dan bola basket. Sedangkan recreation berupa musik/ band dan video session, yaitu nonton film bersama.

i. *Religious Session*

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diarahkan pada pendalaman diri terhadap kehidupan spiritual dan keagamaan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari pada pukul 19.30-21.00 kecuali pada hari sabtu.

Jadwal pelaksanaan kegiatan regular ini dilakukan setiap hari senin-minggu. sampai saat ini program yang telah dijalankan adalah program primary. (lihat Tabel 6)

Tabel 6

Jadwal Kegiatan Harian Program Primary TC Di Lapas

Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
04.30-05.00	Sholat shubuh	Sholat shubuh	Sholat shubuh				
05.00-06.30	<i>Chores, wash up</i>	<i>Chores, wash up</i>	<i>Chores, wash up</i>				
06.30-08.00	Apel pagi, makan pagi	Apel pagi, makan pagi	Apel pagi, makan pagi				
08.00-09.00	Senam pagi	Olahraga/ futsal	Olahraga/ futsal				
09.00-11.00	Morning meeting, morning briefing	Ibadag	Ibadah				
11.00-12.00	Sessi/konseling	Sessi/konseling	Sessi/konseling	Sessi/konseling	Sessi/konseling	Kerja bakti	Kerja bakti
12.00-12.30	Sholat duhur	Sholat duhur	Sholat duhur				
12.30-13.00	Apel & makan siang	Apel & makan siang	Apel & makan siang				
13.00-13.30	Persiapan kegiatan	Persiapan kegiatan	Persiapan kegiatan				
13.30-15.15	<i>Mix Confrontation</i>	PAGE Group	<i>Encounter Group</i>	<i>Static Group</i>	Seminar	Siesta	Siesta
15.15-16.00	sholat ashar	Sholat ashar	Sholat ashar				
16.00-17.00	<i>Wrap up</i>	<i>Recreation / sport</i>	<i>Recreation / sport</i>				
17.00-18.00	<i>Wash up</i>	<i>Wash up</i>	<i>Wash up</i>				
18.00-18.30	Sholat magrib	Sholat magrib	Sholat magrib				
18.30-19.00	Makan malam	Makan malam	Makan malam				
19.00-19.30	Sholat isya	Sholat isya	Sholat isya				
19.30-21.00	Kegiatan rohani	SNA	Kegiatan rohani				
21.00-22.00	<i>Chores</i>	<i>Chores</i>	<i>Chores</i>	<i>Chores</i>	<i>Chores</i>	<i>Chores</i>	<i>Chores</i>
22.00	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat


Sumber bagian : lembaga pemasyarakatan klas IIA Narkotika Jakarta, 2016

Setelah menjalankan program primary, para residen narapidana/tahanan menjalankan program lanjutan yaitu program re-entry. Tahap Rehabilitasi Sosial Lanjutan (*Re-entry*). Pada tahap rehabilitasi Sosial lanjutan disini para residen di kumpulkan di ruangan yang disebut *Re-entry*, di mana pada tempat ini residen melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai, berdasarkan kemampuannya untuk meningkatkan keahliannya dan mengembalikan percaya diri para residen, sehingga para

residen tersebut percaya diri dan siap kembali ditengah-tengah masyarakat.

Tahap rehabilitasi sosial lanjutan adalah tahap tahap terakhir dari program rehabilitasi pecandu narkoba yang harus dilewati oleh para residen untuk memantapkan kondisi mental dan fisiknya, yang dimana pada tahap ini residen sudah mulai bersosialisasi dengan orang lain diluar komunitas melalui bimbingan vokasional, dan menjalankan pola hidup yang sehat agar pecandu siap kembali di tengah-tengah masyarakat.

Tabel 7
Alur Matriks
Pelaksanaan Pembinaan”ONE STOP CENTER”
Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta



(Sumber bagian : Pembinaan Dan Perawatan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2007)

Untuk menjadi peserta dalam program TC ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan antara lain warga bina tersebut sudah menjalani proses manapenaling, PBB (Pasukan Baris Bebaris), serta penyuluhan HIV/Aids, sebagaimana dijelaskan dalam gambar. (lihat Tabel 7).

2. Rehabilitasi Medis

Untuk rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan pelayanan kesehatan, tersedia klinik yang dilengkapi dengan ruang rawat inap dan obat-obatan serta telah dilengkapi dengan tenaga dokter dan psikiater, selain itu adanya kerja sama dengan medis setempat. Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur hanya dapat melaksanakan pengobatan terhadap narapidana narkotika yang dibantu dari paramedis pemerintah setempat. Paramedis yang membantu di LP Cipinang adalah puskesmas setempat, pelayanan kesehatan hanya pada saat ada panggilan untuk melakukan pengobatan.

3. Rehabilitasi Keagamaan/Kerohanian

Pelaksanaan rehabilitasi keagamaan/kerohanian dalam lembaga Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur dalam bentuk ceramah yang dilakukan tidak secara rutin ditentukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pelaksanaan rehabilitasi keagamaan ini kurang berjalan efektif disebabkan kurangnya niat dari WBP (Warga Bina Pemasyarakatan)

untuk mendukung kegiatan keagamaan. Ceramah terealisasi setiap hari sehabis isya kecuali pada hari sabtu.

4. Rehabilitasi Bidang Keterampilan (BLK)

Kegiatan ini dilakukan untuk pembinaan kemandirian warga binaan. Tujuan keterampilan ini adalah mempersiapkan pembekalan terhadap diri narapidana mengenai keahlian sehingga setelah nantinya dari lembaga pemasyarakatan narapidana sudah mempunyai keahlian untuk bekal hidup dikemudian hari. Kegiatan kemandirian ada dua bidang yaitu kegiatan kemandirian untuk hasil kegiatan kerja untuk produksi dan sebagai pelatihan bagi narapidana.

5. Rehabilitasi Bimbingan Hukum

Kegiatan ini merupakan sarana pembinaan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan narkotika bertujuan agar narapidana narkotika dapat mengetahui, memahami dan menghayati hak dan kewajiban sehingga menjadi manusia yang taat dan patuh kepada hukum, mandiri dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara.

Kegiatan pembinaan kesadaran hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan bahwa kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum sebagai anggota

masyarakat yang menyadari hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia yang taat dan patuh kepada hukum.

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan secara langsung yaitu penyuluh berhadapan langsung dengan yang disuluh melalui ceramah, peragaan atau simulasi hukum. Materi penyuluhan hukum terdiri tentang pengertian pokok dasar hukum terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pemerintah No 31/1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. penyuluhan hukum yang di laksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta bekerja sama dengan polres cipinang setempat khususnya satuan narkoba. Materi hukum yang diberikan adalah tentang bahaya narkoba dan penanggulangan.

Adanya program rehabilitasi ini mampu memberikan dampak positif bagi para narapidana/tahanan seperti yang dikatakan ke empat narapidana/tahanan yang merupakan responden bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi di LP Cipinang dapat membantu mengurangi *habbit* (kebiasaan) yang buruk, semboyan TC yaitu gaya hidup sehat, perubahan perilaku, lebih memiliki semangat untuk hidup, kembali ke dalam masyarakat dan hidup

normal, bisa lebih mudah menjauhi narkoba dan orang-orang yang bertindak anti sosial.⁷²

Namun dalam pelaksanaan rehabilitasi LapasKlas IIA Narkoba Cipinang Jakarta Timur telah banyak ditemukan hambatan-hambatan yang dapat mengganggu efektifitas dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkoba Cipinang Jakarta Timur yang akan dibahas pada sub berikutnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan R.Andhika Prasetya BcIP,S.Pd bahwa sebenarnya pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan sudah ada sejak tahun 2004, adanya rehabilitasi yang merupakan salah satu program di LP Cipinang bertujuan untuk mengembalikan narapidana ke dalam tatanan masyarakat, dalam hal ini LP Cipinang telah bekerja sama dengan beberapa lembaga yaitu; BNN (Badan Narkoba Nasional), Dinas Kesehatan Provinsi DKI, dan Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan rehabilitasi di LP Cipinang sudah berjalan dengan cukup baik, pelaksanaan rehabilitasi yang dibantu oleh BNN memberikan dampak positif bagi para narapidana khususnya narapidana narkoba. Jenis sanksi yang merupakan kebijakan non-penal ini sebenarnya tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Jadi sangat dimungkinkan adanya residivis (pengulangan tindak pidana), namun disamping itu Kebijakan Penal yang berupa pembedaan dapat membantu mencegah terjadinya residivis karena

⁷² Wawancara, Narapidana/tahanan, 23 Maret 2016

dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Kebijakan non-penal ini dalam upaya pencegahan (*preventif*) berupa rehabilitasi ini lebih kepada pemulihan bagi pelaku kejahatan.⁷³

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta Timur

Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur sebagai lapas yang khusus menangani narapidana kasus narkotika, lapas narkotika tentu saja tidak hanya memperhitungkan masalah keamanan saja, melainkan juga masalah pembinaan khususnya upaya penanggulangan ketergantungan narkotika/ penyalahgunaan narkotika. Sebab dengan adanya program pembinaan berupa rehabilitasi di LP Cipinang dapat meminimalisir peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Untuk menciptakan suatu program rehabilitasi yang komprehensif idealnya, menerapkan rehabilitasi sebagai bagian dari sistem pembinaan terhadap narapidana narkotika memerlukan usaha keras dari semua pihak yang membutuhkan keahlian, ketrampilan, motivasi, sarana dan prasarana bahkan ilmu pengetahuan dari seluruh petugas Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta Timur serta pedoman-pedoman pelaksanaan program tersebut sebagai alat pendukung pelaksanaan tugas.

⁷³ Wawancara, R.Andhika Prasetya BcIP,S.Pd, 28 Maret 2016

Berdasarkan penelitian bahwa rehabilitasi terpadu terhadap narapidana narkotika efektif digunakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Untuk mencapai tujuan program ini menghadapi banyak rintangan dan hambatan, agar program dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ada beberapa hal yang menjadi penghambat program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta Timur, yaitu kondisi dan fungsi yang terbatas, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), dan SKP tidak sesuai dengan harapan. Menurut Winarti S.PSi Masalah anggaran dan kurangnya SDM saat program berlangsung, pasalnya pembiayaan dilakukan saat ini dengan sistem *reimburse*, artinya pihak lapas mencari modal awal kemudian di *support* oleh BNNP DKI Jakarta, besar biaya belum memenuhi kebutuhan secara maksimal, kualitas dan kuantitas di Lapas Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur masih kurang. Hal ini merupakan salah satu yang menjadi faktor penghambat terlaksananya program rehabilitasi.⁷⁴

Masalah anggaran dan SDM merupakan faktor penting terhadap terlaksananya rehabilitasi agar dapat berjalan maksimal. Selain itu kedisiplinan terhadap narapidana juga merupakan masalah dalam pelaksanaan rehabilitasi, untuk itu perlu adanya penanganan khusus terhadap narapidana narkotika.

Penanganan secara khusus terhadap narapidana narkotika disebabkan sifat dan kebiasaan (*habbit*) narapidana narkotika terutama yang dikategorikan

⁷⁴ Wawancara, Winarti (Psikolog), 28 Maret 2016

pengguna mempunyai sifat berbeda dengan kriminal lain yaitu bahwa narapidana narkotika ini mempunyai sifat pemalas dan susah diatur, lebih banyak menghayal.⁷⁵

Perbedaan sifat ini dapat di lihat dari tingkat kerajinan untuk melaksanakan perintah petugas. Mereka banyak memberi alasan untuk tidak bekerja, hal ini membuat petugas harus mempunyai keahlian khusus dan kesabaran untuk bisa membaca pola pikir narapidana narkotika.⁷⁶

Kekurangan pengetahuan dan skill dari petugas dapat menjadi penghambat terlaksananya program rehabilitasi sebagai bagian dari pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Cipinang. Selain tingkat pengetahuan yang kurang, dari sisi kuantitas pegawai juga menjadi perhatian khusus di Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang

Saat ini situasi petugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika belum mencukupi untuk menjadikan Lapas Narkotika seperti Lapas lain yang sudah berjalan dengan baik dan maksimal, seperti kebutuhan tenaga dokter dan para medis untuk melakukan pengobatan bagi narapidana narkotika belum dapat terlaksana dengan baik.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta Timur mempunyai kendala akibat kekurangan sarana dan prasarana penunjang

⁷⁵ Wawancara, Narapidana berinisial M, 20 Maret 2016

⁷⁶ *ibid*

program rehabilitasi terpadu. Beberapa kendala yang dihadapi untuk setiap program diantaranya ;

1. Rehabilitasi medis pada saat ini di Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta belum dapat terlaksana dengan maksimal disebabkan alat-alat poliklinik belum lengkap untuk dapat melaksanakan tahap pengobatan terhadap narapidana. Khususnya dalam pengobatan penyakit menular untuk menghindari penularan kepada sesama narapidana.
2. Masalah Kurangnya Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Untuk Lapas Narkotika, peraturan-peraturan sebagai petunjuk bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta timur sebagai Lapas Khusus Narkotika dalam pelaksanaan rehabilitasi belum ada, peraturan untuk ini masih sama dengan peraturan di Lapas Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika sebagai Lembaga Pemasyarakatan khusus sebaiknya mempunyai peraturan yang khusus juga untuk narapidana narkotika sebab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada umumnya pembinaan dapat terlaksana apabila sudah kondusif keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. Gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan antara lain :

1. Adanya rencana pelarian, terjadi pelarian,
2. perkelahian sesama narapidana,

3. melawan petugas (sesuatu saat narapidana dapat melakukan kekerasan terhadap petugas),
4. menyimpan dan/atau menggunakan barang terlarang narkoba dan benda tajam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke empat narapidana bahwa hambatan yang dirasakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur adalah pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi yang kurang maksimal, aset keluar masuk bebas, jumlah petugas yang masih minim sehingga memudahkan penjualan narkoba di lapas bagi para Bandar/ pengedar gelap narkoba.

Sebaik apapun pendekatan yang dilakukan oleh petugas terhadap narapidana belum menjadi suatu jaminan bahwa narapidana tidak melakukan hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban tersebut. Untuk menghadapinya petugas berupaya memaksimalkan sistem keamanan. Resiko dari gangguan keamanan dan ketertiban inilah menjadikan kendala untuk terlaksana program dan/atau tahapan pembinaan terhadap narapidana dengan baik.

Dari hambatan-hambatan diatas terdapat faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan rehabilitasi di lapas Cipinang yang membuat pelaksanaan rehabilitasi menjadi kurang maksimal, seperti yang dikatakan oleh Ibu Winarti S. Psi selaku Psikologi Rehabilitasi di LP Cipinang bahwa di Lapas Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur tidak terdapat pemisahan

antara pengedar gelap/sindiklat dengan penyalahguna narkotika, sehingga para penyalahguna narkotika akan terus mengkonsumsi narkotika dan sindikat akan tetap menjalankan bisnisnya untuk memenuhi kebutuhan para penyalahguna narkotika. Dekriminalisasi dan depenalisasi yang di aktualisasikan melalui rehabilitasi menjadi kunci penting dalam penyalahguna narkotika hanya di tangani dengan penegakan hukum akibatnya lapas menjadi kelebihan beban. Banyaknya penyalahguna narkotika yang masuk ke lembaga pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelebihan kapasitas (*over loud*). Masalah kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang menjadi penyebab sulitnya penanganan masalah narkotika. Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang telah berupaya keras dengan melakukan berbagai metode rehabilitasi seperti, *Therapeutic Community*, *Criminon*, serta komplementer. Dengan segala keterbatasan, *tim assessment* terpadu tetap berusaha memberikan layanan terbaik rehabilitasi pada Warga Bina Pemasyarakatan yang berstatus pecandu. Tim *asesment* sebenarnya ingin mengirim WBP ke panti rehab akan tetapi terganjal aturan, karena tidak ada yang menjamin keamanannya.⁷⁷

Persoalan banyaknya tahanan kasus narkotika adalah karena dari mulai tahap penyidikan, banyak penyalah guna narkoba yang masih dikenakan dengan pasal-pasal pengedar. Dampaknya, banyak pengguna narkotika akhirnya masuk ke dalam sel dan di kenakan sanksi pidana berupa penjara,

⁷⁷ Wawancara, Winarti S.PSi (Psikolog), 28 maret 2016

tanpa mendapatkan hak rehabilitasi. Hal ini juga disebabkan karena pada waktu diputuskan rehabilitasi, hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang di lakukan. Penentuan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi penyalahguna narkotika) apakah dapat direhabilitasi atau tidak tetap melalui pengadilan. Hal ini terlihat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 297/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim, yang dimana amar putusannya sebagai berikut;

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa, SAMUEL YANSEN HASIOLAN SIANIPAR ALIAS JANSEN, usia 22 Tahun, bertempat tinggal Jl. Sondong raya No. 35 Rt.012/011 Kel. Cipinang, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa terdakwa SAMUEL YANSEN HASIOLAN SIANIPAR alias JANSEN pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalambulan Januari tahun 2014, bertempat di Jalan Pemuda tepatnya di pinggir jalan Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,

----- Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Subsidaire :

----- Bahwa terdakwa SAMUEL YANSEN HASIOLAN SIANIPAR alias YANSEN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair diatas, secara tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri,

----- Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan Subsidiar tersebut Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Assesment atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkotika, Pemeriksaan Medis Kesehatan Jiwa & Psikososial dari KELIMA Jakarta tanggal 08 April 2014 dalam Diagnosis Kerja Terdakwa dikategorikan “Tergolong Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tanaman THC/ganja, dengan pola pemakaian Sindroma Ketergantungan bagi diri sendiri”, dengan saran terapi Rehabilitasi Medis, Sosial dan Rohani dan yang bersangkutan diharapkan untuk dapat mengikuti pengobatan dan atau terapi / rehabilitasi secara intensif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta hasil Assesment dari KELIMA DKI Jakarta tersebut diatas, Terdakwa telah memenuhi syarat untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sesuai rekomendasi dari KELIMA DKI Jakarta yaitu di Klinik KELIMA Jalan Kali Malang No.9 RT.01/10 Cipinang Melayu Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa rehabilitasi medis yang diperlukan Terdakwa dalam perkara ini akan diperhatikan ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU.RI No.35 Tahun 2009 yang menyebutkan “Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”,

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 54, Pasal 103 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA RI No.4 Tahun 2010, pasal-pasal dari UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL YANSEN HASIOLAN SIANIPAR alias JANSEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa SAMUEL YANSEN HASIOLAN SIANIPAR alias JANSEN oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SAMUEL YANSEN HASIOLAN SIANIPAR alias JANSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;
4. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
5. pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan bahwa sisa penahanan tersebut tidak usah dijalani Terdakwa, tetapi diganti dengan memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di Klinik Rehabilitasi Medis & Rehabilitasi Sosial Kelima DKI Jakarta Jalan Raya Kalimalang No.9 Jakarta Timur, dengan biaya sendiri ;
7. Menetapkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,8637 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab netto 1,7738 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dari amar putusan diatas hakim menetapkan sanksi pidana kepada terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , selain itu pada putusan ini hakim meminta terdakwa agar di berikan rehabilitasi, karena berdasarkan hasil assesment atau Pengkajian Penyalah gunaan Narkotika, Pemeriksaan Medis Kesehatan Jiwa & Psikososial dari KELIMA Jakarta tanggal 08 April 2014 dalam Diagnosis Kerja Terdakwa dikatagorikan “Tergolong Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tanaman THC/ganja, dengan pola pemakaian Sindroma Ketergantungan bagi diri sendiri”, selain itu berdasarkan fakta-fakta, ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta hasil Assesment dari KELIMA DKI Jakarta tersebut diatas, Terdakwa telah memenuhi syarat

untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sesuai rekomendasi dari KELIMA DKI Jakarta yaitu di Klinik KELIMA Jalan Kali Malang No.9 RT.01/10 Cipinang Melayu Jakarta Timur.

Putusan diatas terlihat jelas bahwa mengenai ketentuan rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi, penentuan terhadap penyalahguna narkoba termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahguna narkoba dapat direhabilitasi atau tidak tetap melalui pengadilan. Dalam memutuskan dapat atau tidaknya rehabilitasi hakim masih memperhatikan mengenai komposisi pemakaian pada Putusan SEMA No. 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkoba ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 yang mengatur bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka/ terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dipengadilan diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Artinya, bahwa ketika hakim menghadapi kasus narkoba dengan spesifikasi jumlah barang bukti sebagaimana terdapat dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2010 dan kriteria lainnya, maka hakim segera memutuskan agar menempatkan terdakwa di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Sementara kalau jumlah yang didapat ketika tertangkap tangan hampir-hampir

sama dengan spesifikasi sebagaimana yang ditentukan SEMA RI No.4 Tahun 2010, misalnya Golongan I dengan selisih berat (lebih berat) namun hanya jumlah dalam 0,0.. gram/mg atau 0,0... gram/mg dengan tetap koridor sebagai pecandu, maka hal ini juga bisa di persamakan untuk menempatkan terdakwa di lembaga rehabilitasi.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi agar program rehabilitasi dapat terlaksana dengan baik yaitu;

1. Membuat Perencanaan Program Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas para kepala seksi membuat perencanaan program pelaksanaan tugas dan fungsi selanjutnya diketahui oleh Kalapas Rencana kerja yang dibuat oleh Kepala Seksi tidak terlepas dari situasi dan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta Timur sehingga rencana itu dapat terlaksana dengan efektif. Terlebih program sistem pengamanan supaya lebih terkendali untuk menghindari terjadinya pelanggaran narapidana, sebab keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembinaan Memperbaiki dan Menambah Sarana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta Timur adalah salah satu unit yang masih membutuhkan banyak pengadaan sarana dan prasarana.

Dengan demikian dibuat laporan-laporan yang menyangkut kekurangan sarana dan prasarana terutama kondisi bangunan ke Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke pusat di Jakarta untuk percepatan pengadaan sehingga Lapas Narkotika dapat operasional dengan baik sebagaimana lapas yang lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memperbaiki Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia merupakan pendorong tercapainya tujuan rehabilitasi narapidana, dengan demikian sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan, ceramah dan pendidikan dan bahkan pengetahuan tentang narkotika perlu diberikan terhadap petugas baik dari bahaya dan pencegahannya. Disamping itu untuk merekrut petugas dari Lembaga Masyarakat lain perlu di laksanakan tes darah dan urin untuk memastikan bebas dari narkoba. Secara khusus tugas dari Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta Timur adalah menghadapi penyalahguna narkotika supaya menjadi manusia yang berguna maka dengan ini petugas harus mempunyai kemampuan untuk tidak terpancing menggunakan narkoba dan tidak tergoda oleh rayuan dari narapidana

2. Membuat Kerja Sama Dengan Pemerintah Daerah Kalapas dan jajarannya

Membuat kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah Jakarta sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh petugas Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta Timur mendapat dukungan dari Pemkab Jakarta untuk mengatasinya baik secara moril maupun materil Perhatian dari

Pemkab jakarta dapat mengurangi beban yang dihadapi oleh Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Cipinang Jakarta Timur .